



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2017/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

TERDAKWA I:

- Nama Lengkap : ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN ;
- Tempat Lahir : Masohi ;
- Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 30 Juni 1992 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Dusun Kompleks Kelurahan Banabungi, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Nelayan ;
- Pendidikan : SMA (tamat) ;

TERDAKWA II:

- Nama Lengkap : AHMAD MAHDIY alias IMAM Bin LA JANU ;
- Tempat Lahir : Dili ;
- Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 22 September 1997 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Lorong Khatibi Kel. Lipu, Kec. Betoambari Kota Baubau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Pendidikan : SMA (tamat) ;

Halaman 1 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III:

- Nama Lengkap : VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA;
- Tempat Lahir : Ternate ;
- Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 Juni 1998 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jln. Dr. Wahidin Lorong PK Kel. Lamangga, Kec. Murhum Kota Baubau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Pelajar ;
- Pendidikan : SMA (Kelas 2) ;

TERDAKWA III:

- Nama Lengkap : YUSUF alias FAUZAN Bin ARFA ;
- Tempat Lahir : Manado ;
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 05 Juli 1996 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Jln. Bataraguru Kel. Bataraguru, Kec. Wolio Kota Baubau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Pendidikan : SD (amat) ;

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh: -----

1. Penyidik :

- Dengan Jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 19 November 2016 s/d tanggal 08 Desember 2017 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d tanggal 17 Januari 2017 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 16 Februari 2017 ;-----

Halaman 2 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum :

- Dengan Jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d tanggal 26 Februari 2017 ;-----

3. Hakim :

- Dengan Jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 16 Februari 2017 s/d tanggal 17 Maret 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Maret 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017 ;-----

----- Para Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya DINNA DAYANA LAODE MALIM, S.H., M.H., MUH. TOUFAN ACHMAD, S.H., dan MUHLIS MUIDU, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Dan Konsultasi Universitas Dayanu Ikhsanuddin berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 08/SK/2017/PN.Bau tanggal 13 Februari 2017 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 46/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau tanggal 16 Februari 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU, terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA,

Halaman 3 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "SECARA TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG, MENGAKIBATKAN MAUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU, terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA, dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (DELAPAN) TAHUN**, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kursi plastik hitam dengan kaki kursi terbuat dari besi stenlis dan sandaran terbuat dari plastik warna hitam, Dikembalikan kepada pihak pemilik Karaoke Family Carver melalui saksi TASMAN,SIP. Alias Bapak FANDI Bin AHMAD;-----
- 3 (tiga) buah botol bekas minuman keras terbuat dari plastik botol minuman mineral dan 1 (satu) buah gelas bekas minuman keras terbuat dari plastik botol minuman mineral, Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- 1 (satu) bundel rekam medis atas nama sdr. MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, Dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Siloam Baubau (Siloam Hospital Buton) ;-----

Halaman 4 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar terhadap para terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya ;-----

----- Setelah mendengar tanggapan penuntut umum (replik) secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU:

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ABDUL ZAILAN** Alias **WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa II. **AHMAD MAHDIY** Alias **IMAM Bin LA JANU**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA** Alias **VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF** Alias **FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** (masih buron dan masuk dalam daftar DPO) serta lelaki **HARDIANTO** Alias **ANTO Bin LA MUHA** (penuntutannya selaku terdakwa diajukan terpisah dalam perkara anak), baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*

Halaman 5 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni terhadap diri korban lelaki **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA**, yang *mengakibatkan maut* (mati), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 wita ketika mereka terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA**, yang sedang berada di salah satu ruang bernyanyi (kareoke) di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau selain mereka bernyanyi karaoke juga mengkomsumsi minuman keras jenis arak dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** meninggalkan ruang karaoke lantai dua hendak menuju tempat parkir kendaraannya ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berada lantai satu dekat kasir Karaoke Family Carver bertemu dengan korban **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA** yang bertugas sebagai sekuriti dimana saat itu korban **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA** menanyakan kegaduhan di lantai dua, oleh karena terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** yang sudah dipengaruhi minuman alkohol tersinggung ditegur oleh korban **DAENG SILA** akhirnya terjadi pertengkaran yang kemudian oleh terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berkata “ANJING” oleh karena korban **DAENG SILA** tidak terima dikatakan “ANJING” langsung memukul terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** ;-----

Halaman 6 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban DAEANG SILA bertengkar dan telah memukul terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, tidak beberapa lama kemudian oleh terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** turun ke lantai satu setelah mendengar bahwa terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** dipukul orang ; -----
- Bahwa melihat terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** dipukul oleh korban DAENG SILA, akhirnya terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA**, langsung mendekati korban DAENG SILA dan secara bersamaan mereka terdakwa langsung memukul korban DAENG SILA dengan cara terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** dengan kepalangan tangan kanannya meninju muka korban, **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, **AWAL** disusul terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** kembali menendang paha korban selanjutnya saat itu korban DAENG SILA berusaha menghindari dengan berlari hendak masuk ke dalam ruang kasir dan oleh terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA** serta **AWAL** di dekat pintu masuk menendang paha korban DAENG SILA ; ---

Halaman 7 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ruang kasir dimana korban DAENG SILA kembali di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** dengan meninju muka, kepala dan badan korban DAENG SILA, kemudian terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA** mengambil kursi lalu melemparkan kursi yang dipegangnya dan tepat mengenai punggung dan kepala bagian belakang dari korban DAENG SILA sehingga korban DAENG SILA tersungkur ke lantai kemudian korban DAENG SILA berusaha berdiri akan tetapi terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** kembali meninju muka korban akhirnya korban tersandar di kulkas dan akhirnya terjatuh ke lantai bersamaan dengan kulkas yang terbanting dilantai ;-----
- Bahwa kemudian akhirnya korban DAENG SILA berdiri sambil berjalan menuju meja kasir sambil memegang kepala bagian belakangnya dan secara tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh di lantai dalam keadaan tubuhnya kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan lendir dan sudah tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh teman-teman korban akhirnya membawakorban DAENG SILA ke rumah sakit Siloam Baubau dan sesampainya di rumah sakit Siloam akhirnya korban meninggal dunia atau setidk-tidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian pemukulan oleh mereka terdakwa ;-----
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah mengakibatkan luka dan kematian pada diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, keadaan korban

Halaman 8 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam (SILOAM HOSPITAL) Nomor : 01/VER/SHBN/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama LIA RIFANA THAMRIN dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan darah dan nadi tidak teratur ;
- Mata pupil midriasis, refleks cahaya tidak ada ;
- Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada ;
- Kuku tampak sianosis ;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** (*masih buron dan masuk dalam daftar DPO*) serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** (*penuntutannya selaku terdakwa diajukan terpisah dalam perkara anak*), baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang*

Halaman 9 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan mati orang yakni terhadap diri korban lelaki **MUHAMMAD SILA**

Alias DAENG SILA, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 wita ketika mereka terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA**, yang sedang berada di salah satu ruang bernyanyi (kareoke) di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau selain mereka bernyanyi karaoke juga mengkonsumsi minuman keras jenis arak dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** meninggalkan ruang karaoke lantai dua hendak menuju tempat parkir kendaraannya ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berada lantai satu dekat kasir Karaoke Family Carver bertemu dengan korban **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA** yang bertugas sebagai sekuriti dimana saat itu korban **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA** menanyakan kegaduhan di lantai dua, oleh karena terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** yang sudah dipengaruhi minuman alkohol tersinggung ditegur oleh korban **DAENG SILA** akhirnya terjadi pertengkaran yang kemudian oleh terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berkata “ANJING “ oleh karena korban **DAENG SILA** tidak terima dikatakan “ANJING“ langsung memukul terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** ;-----

Halaman 10 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban DAEANG SILA bertengkar dan telah memukul terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, tidak beberapa lama kemudian oleh terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** turun ke lantai satu setelah mendengar bahwa terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** dipukul orang ; -----
- Bahwa melihat terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** dipukul oleh korban DAENG SILA, akhirnya terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA**, langsung mendekati korban DAENG SILA dan secara bersamaan mereka terdakwa langsung memukul korban DAENG SILA dengan cara terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN** dengan kepalangan tangan kanannya meninju muka korban, **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, **AWAL** disusul terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** kembali menendang paha korban selanjutnya saat itu korban DAENG SILA berusaha menghindari dengan berlari hendak masuk ke dalam ruang kasir dan oleh terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA** serta **AWAL** di dekat pintu masuk menendang paha korban DAENG SILA ; ---

Halaman 11 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ruang kasir dimana korban DAENG SILA kembali di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** dengan meninju muka, kepala dan badan korban DAENG SILA, kemudian terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA** mengambil kursi lalu melemparkan kursi yang dipegangnya dan tepat mengenai punggung dan kepala bagian belakang dari korban DAENG SILA sehingga korban DAENG SILA tersungkur ke lantai kemudian korban DAENG SILA berusaha berdiri akan tetapi terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** kembali meninju muka korban akhirnya korban tersandar di kulkas dan akhirnya terjatuh ke lantai bersamaan dengan kulkas yang terbanting dilantai ;-----
- Bahwa kemudian akhirnya korban DAENG SILA berdiri sambil berjalan menuju meja kasir sambil memegang kepala bagian belakangnya dan secara tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh di lantai dalam keadaan tubuhnya kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan lendir dan sudah tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh teman-teman korban akhirnya membawakorban DAENG SILA ke rumah sakit Siloam Baubau dan sesampainya di rumah sakit Siloam akhirnya korban meninggal dunia atau setidk-tidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian pemukulan oleh mereka terdakwa ;-----
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah mengakibatkan luka dan kematian pada diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, keadaan korban

Halaman 12 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam

(SILOAM HOSPITAL) Nomor : 01/VER/SHBN/XI/2016 tanggal 29

Nopember 2016, yang dbuat oleh dokter pemeriksa atas nama LIA RIFANA

THAMRIN denga hasil pemeriksaan:

- Tekanan darah dan nadi tidak teratur ;
- Mata pupil midriasis, refleks cahaya tidak ada ;
- Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada ;
- Kuku tampak sianosis ;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN,** terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU,** terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA,** terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** (*masih buron dan masuk dalam daftar DPO*) serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** (*penuntutannya selaku terdakwa diajukan terpisah dalam perkara anak*), baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan terang-*

Halaman 13 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap diri korban lelaki MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 wita ketika mereka terdakwa I. **ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA**, yang sedang berada di salah satu ruang bernyanyi (kareoke) di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau selain mereka bernyanyi karaoke juga mengkomsumsi minuman keras jenis arak dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** meninggalkan ruang karaoke lantai dua hendak menuju tempat parkir kendaraannya ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berada lantai satu dekat kasir Karaoke Family Carver bertemu dengan korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang bertugas sebagai sekuriti dimana saat itu korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA menanyakan kegaduhan di lantai dua, oleh karena terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** yang sudah dipengaruhi minuman alkohol tersinggung ditegur oleh korban DAENG SILA akhirnya terjadi pertengkaran yang kemudian oleh terdakwa II. **AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berkata "ANJING" oleh karena korban DAENG SILA tidak terima dikatakan

Halaman 14 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ANJING" langsung memukul terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM

Bin LA JANU ; -----

- Bahwa sewaktu korban DAEANG SILA bertengkar dan telah memukul terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU, tidak beberapa lama kemudian oleh terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA dan lelaki AWAL serta lelaki HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA turun ke lantai satu setelah mendengar bahwa terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU dipukul orang ; -----
- Bahwa melihat terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU dipukul oleh korban DAENG SILA, akhirnya terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA dan lelaki AWAL serta lelaki HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA, langsung mendekati korban DAENG SILA dan secara bersamaan mereka terdakwa langsung memukul korban DAENG SILA dengan cara terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN dengan kepalangan tangan kanannya meninju muka korban, HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, AWAL disusul terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA kembali menendang paha korban selanjutnya saat itu korban DAENG SILA berusaha menghindar dengan berlari hendak masuk ke dalam ruang kasir dan oleh terdakwa III.

Halaman 15 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA

serta **AWAL** di dekat pintu masuk menendang paha korban **DAENG SILA** ;---

- Bahwa di dalam ruang kasir dimana korban **DAENG SILA** kembali di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** dengan meninju muka, kepala dan badan korban **DAENG SILA**, kemudian terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA** mengambil kursi lalu melemparkan kursi yang dipegangnya dan tepat mengenai punggung dan kepala bagian belakang dari korban **DAENG SILA** sehingga korban **DAENG SILA** tersungkur ke lantai kemudian korban **DAENG SILA** berusaha berdiri akan tetapi terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** kembali meninju muka korban akhirnya korban tersandar di kulkas dan akhirnya terjatuh ke lantai bersamaan dengan kulkas yang terbanting dilantai ;-----
- Bahwa kemudian akhirnya korban **DAENG SILA** berdiri sambil berjalan menuju meja kasir sambil memegang kepala bagian belakangnya dan secara tiba-tiba korban **DAENG SILA** terjatuh di lantai dalam keadaan tubuhnya kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan lendir dan sudah tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh teman-teman korban akhirnya membawakorban **DAENG SILA** ke rumah sakit **Siloam Baubau** dan sesampainya di rumah sakit **Siloam** akhirnya korban meninggal dunia atau setidk-tidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian pemukulan oleh mereka terdakwa ;-----

Halaman 16 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah mengakibatkan luka dan kematian pada diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, keadaan korban tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam (SILOAM HOSPITAL) Nomor : 01/VER/SHBN/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama LIA RIFANA THAMRIN dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan darah dan nadi tidak teratur ;
- Mata pupil midriasis, refleks cahaya tidak ada ;
- Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada ;
- Kuku tampak sianosis ;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa I. **ABDUL ZAILAN** Alias **WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa II. **AHMAD MAHDIY** Alias **IMAM Bin LA JANU**, terdakwa III. **VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA** Alias **VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa IV. **YUSUF** Alias **FAUZAN Bin ARFA** dan lelaki **AWAL** (masih buron dan masuk dalam daftar DPO) serta lelaki **HARDIANTO** Alias **ANTO Bin LA MUHA** (penuntutannya selaku terdakwa diajukan terpisah dalam perkara anak) , baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*

Halaman 17 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri korban lelaki **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 21.30 wita ketika mereka terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA**, yang sedang berada di salah satu ruang bernyanyi (kareoke) di Karaoke Family Carver di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau selain mereka bernyanyi karaoke juga mengkonsumsi minuman keras jenis arak dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** meninggalkan ruang karaoke lantai dua hendak menuju tempat parkir kendaraannya ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berada lantai satu dekat kasir Karaoke Family Carver bertemu dengan korban **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA** yang bertugas sebagai sekuriti dimana saat itu korban **MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA** menanyakan kegaduhan di lantai dua, oleh karena terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** yang sudah dipengaruhi minuman alkohol tersinggung ditegur oleh korban **DAENG SILA** akhirnya terjadi pertengkaran yang kemudian oleh terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** berkata “ANJING” oleh karena korban **DAENG SILA** tidak terima dikatakan “ANJING” langsung memukul terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU** ;-----

Halaman 18 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu korban DAEANG SILA bertengkar dan telah memukul terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU, tidak beberapa lama kemudian oleh terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA dan lelaki AWAL serta lelaki HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA turun ke lantai satu setelah mendengar bahwa terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU dipukul orang ; -----
- Bahwa melihat terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU dipukul oleh korban DAENG SILA, akhirnya terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA dan lelaki AWAL serta lelaki HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA, langsung mendekati korban DAENG SILA dan secara bersamaan mereka terdakwa langsung memukul korban DAENG SILA dengan cara terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN dengan kepalangan tangan kanannya meninju muka korban, HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA dengan kepalangan tangan kanannya meninju dada korban, AWAL disusul terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA kembali menendang paha korban selanjutnya saat itu korban DAENG SILA berusaha menghindari dengan berlari hendak masuk ke dalam ruang kasir dan oleh terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA serta AWAL di dekat pintu masuk menendang paha korban DAENG SILA ; ---

Halaman 19 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam ruang kasir dimana korban DAENG SILA kembali di pukul secara bersama-sama oleh terdakwa **I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN**, terdakwa **II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU**, terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA**, terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA**, lelaki **AWAL** serta lelaki **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** dengan meninju muka, kepala dan badan korban DAENG SILA, kemudian terdakwa **III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA** mengambil kursi lalu melemparkan kursi yang dipegangnya dan tepat mengenai punggung dan kepala bagian belakang dari korban DAENG SILA sehingga korban DAENG SILA tersungkur ke lantai kemudian korban DAENG SILA berusaha berdiri akan tetapi terdakwa **IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA** kembali meninju muka korban akhirnya korban tersandar di kulkas dan akhirnya terjatuh ke lantai bersamaan dengan kulkas yang terbanting dilantai ;-----
- Bahwa kemudian akhirnya korban DAENG SILA berdiri sambil berjalan menuju meja kasir sambil memegang kepala bagian belakangnya dan secara tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh di lantai dalam keadaan tubuhnya kejang-kejang dan dari mulutnya mengeluarkan lendir dan sudah tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa selanjutnya oleh teman-teman korban akhirnya membawakorban DAENG SILA ke rumah sakit Siloam Baubau dan sesampainya di rumah sakit Siloam akhirnya korban meninggal dunia atau setidk-tidaknya tidak beberapa lama setelah kejadian pemukulan oleh mereka terdakwa ;-----
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa telah mengakibatkan luka dan kematian pada diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, keadaan korban

Halaman 20 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam Baubau (SILOAM HOSPITAL) Nomor : 01/VER/SHBN/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016, yang dibuat oleh dokter pemeriksa atas nama LIA RIFANA THAMRIN dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan darah dan nadi tidak teratur ;
- Mata pupil midriasis, refleks cahaya tidak ada ;
- Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan dengan ukuran dua sentimeter ;
- Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada ;
- Kuku tampak sianosis ;

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi TASMAN, S. IP Alias Bapak FANDI Bin AHMAD ,-

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang merupakan satpam/ security di Karaoke Family Carver;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang saksi tahu namanya saat diproses di Polres Baubau yakni IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI, dan satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----

Halaman 21 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pemukulan dengan cara mengeroyok korban DAENG SILA dilakukan terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan temannya karena saat itu saksi berada di tempat kejadian karena saksi bekerja di Karaoke Carver tersebut selaku manager ;-----
- Bahwa awal kejadiannya saat itu terdengar ribut ada suara pecahan kaca dilantai 2 (dua), kemudian korban DAENG SILA yang berada di Hall lantai Satu menyuruh Room boy yakni ANGGA untuk mengecek ke atas, dan saat itu terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM bersama dengan teman perempuannya yang sedang turun melalui tangga dari lantai dua menuju lantai satu merasa tersinggung, karena merasa di suruh oleh korban DAENG SILA. Olehnya terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM sambil berjalan menuju pintu keluar berkata kepada korban *"Bisanya kamu suruh saya"* dan saat itu korban DAENG SILA mendekati terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM lalu merangkulnya sambil meminta maaf dan mengatakan *"bukan saya suruh kamu saudara "*. Lalu karena saat itu terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM dalam keadaan mabuk, melakukan gerakan memukul-mukul pipinya sambil berkata *"Kalau mau pukul, pukul saja"* dan kemudian mengeluarkan kata *"ANJING "* kepada korban DAENG SILA ;----
- Bahwa karena mendengar dikatakan *" ANJING "* membuat korban DAENG SILA tidak menerimanya dan langsung memukul muka terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 22 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, kemudian teman perempuan terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM langsung naik menuju tangga ke lantai II dan menyampaikan kepada saksi ANTO dan terdakwa lainnya kemudian mereka turun menuju ke tempat korban DAENG SILA dan terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM ;-----

- Bahwa setelah para terdakwa dan teman-temannya mendekati korban DAENG SILA, mereka secara bersamaan langsung memukul korban DAENG SILA, lalu korban DAENG SILA lari keluar ke tempat parkir dan terus dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian korban DAENG SILA kembali masuk ke dalam ruang Hall dan terdakwa serta teman-temannya masih juga ikut mengejar masuk ke ruang Hall dan secara bersama-sama kembali memukul korban DAENG SILA ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi melihat korban DAENG SILA dipukul secara bersama-sama oleh saksi ANTO dan oleh terdakwa IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI dan AWAL, dimana saksi ANTO memukuli dengan dengan kepala tangan kanannya dan mengenai pundak kiri korban, sedangkan para terdakwa juga ikut memukul korban DAENG SILA yakni terdakwa IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI dan AWAL kearah dada dan muka korban DAENG SILA yang dilakukan secara bersama-sama, dan terakhir terdakwa VIKI mengangkat kursi dan memukulkan ke arah kepala dan bagian belakang tubuh korban DAENG SILA ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya, korban sempat tersandar ke kulkas dan akhirnya kulkas terbanting bersamaan korban DAENG SILA terjatuh pula dilantai ;-----

Halaman 23 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika itu saksi berupaya meleraikan sehingga kemudian korban DAENG SILA berdiri lalu berjalan menuju meja kasir sambil memegang belakang lehernya dan tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh kelantai dan tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa benar korban DAENG SILA akhirnya dibawa ke rumah sakit SILOAM Baubau oleh ASRUDDIN, BASRUDDIN dan ANGGA, tetapi dalam perjalanan korban DAENG SILA sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa benar saat kejadian tersebut para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya saksi ANTO dan AWAL sudah dalam keadaan mabuk karena mereka datang dan bernyanyi di Karaoke Carver telah membawa minuman arak dari luar secara sembunyi-sembunyi, sedangkan korban DAENG SILA tidak dalam kondisi mabuk ; -----
- Bahwa setahu saksi korban DAENG SILA sudah sekitar 2 (dua) tahun bekerja sebagai Security dan selama itu korban DAENG SILA tidak pernah mengeluh sakit atau menderita sakit parah ; -----
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa kursi yang digunakan oleh terdakwa VIKI untuk memukuli korban, dan gelas minuman serta botol yang digunakan para terdakwa dan teman-temannya membawa arak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ikut memukuli korban tetapi hanya mengenai kaki korban, dan atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi ASRUDDIN Bin LA DIHANO,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang merupakan satpam/ security di Karaoke Family Carver ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang yang saksi kenal namanya setelah diproses di Polres Baubau yakni IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya karena saat itu saksi sedang berada di Karaoke Carver tersebut ;-----
- Bahwa saat itu saksi berada di teras luar, dan saksi melihat di dekat pintu keluar di dalam ruang Hall, korban DAENG SILA memukul terdakwa AHMAD MAHDIY Alias IMAM dan tiba-tiba terdakwa lainnya yakni WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan AWAL memukuli korban sehingga korban DAENG SILA lari keluar ke tempa parkir dan di kejar oleh mereka terdakwa dan teman-temannya kemudian bersama-sama memukul korban pada bagian dada, kepala dan punggung korban hingga korban sempat terjatuh yang kemudian bangun kembali dan masuk ke dalam ruan Hall kembali ;-----

Halaman 25 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pemukulan di luar ruangan café tersebut yaitu di tempat parkir, yang saksi lihat terdakwa AHMAD MAHDIY Alias IMAM memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat korban terjatuh terdakwa AHMAD MAHDIY Alias IMAM kembali memukul korban dengan cara menunduk yang kena pada bagian kepala belakang secara berulang kali, selanjutnya terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan yang kena pada pelipis kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat korban terjatuh terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN kembali memukuli korban dengan posisi menunduk menggunakan kedua tangannya yang kena pada bagian kepala korban secara berulang kali. Kemudian terdakwa III. VICRIAN RIVALDO Alias VIKI, memukul korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada dada korban, saksi ANTO memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang kena pada dada korban, sedangkan terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang kena pada bagian dada, selanjutnya saat korban bangkit kembali dan melarikan diri masuk kedalam ruangan café, terdakwa III. VIKI kembali menendang korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian paha kanan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat lagi kejadian pemukulan korban DAENG SILA di dalam ruang Hall karena saat korban masuk kembali ke ruang Hall, pintu ditutup dari dalam. dan setelah pintu terbuka saksi melihat di ruang Hall sudah berantakan , kulkas sudah terbanting di lantai dan sudah tidak ribut lagi dan saksi melihat korban DAENG SILA di depan kasir berjalan sambil memegang leher belakangnya dan tiba-tiba terjatuh ke lantai tidak sadarkan diri ; -----

Halaman 26 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, ANGGA dan BASRUDDIN yang mengantar korban DAENG SILA ke rumah sakit SILOAM dan akhirnya meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit ; -----
- Bahwa benar para terdakwa dan teman-temannya saat memukul dan mengeroyok korban DAENG SILA dalam keadaan mabuk dan ruang tempat mereka pakai di lantai dua didapatkan botol aqua bekas tempat minuman arak ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi BASRUDIN Alias UDIN Bin AKBAR -

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang merupakan satpam/security di Karaoke Family Carver ; -----
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh para terdakwa dengan temannya ANTO dan satu orang lagi yang buron bernama AWAL ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar saksi melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya karena saat itu saksi berada

Halaman 27 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Karaoke Carver tersebut, dimana saat itu terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk minuman keras ;-----

- Bahwa awalnya saksi berada di lantai II sedang melayani tamu, dan saat saksi hendak turun ke Lantai I, saksi bertemu dengan RATMI teman perempuan terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM yang memberitahukan kepada para terdakwa lainnya serta teman-temannya yang lain yaitu saksi ANTO dan AWAL, yang ketika itu sedang berada di room Anggela Fis, bahwa terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM berantem dengan seseorang, akhirnya para terdakwa lainnya dan teman-temannya langsung turun ke lantai I tempat terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM berada, dan ketika itu terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN, terdakwa III. VICRAN RIVALDO Alias VIKI, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN, dan saksi HARDIANTO Alias ANTO langsung memukuli korban secara bersama-sama, akhirnya korban lari keluar bangunan café dan dikejar oleh terdakwa III. VIKI, disitu korban dipukuli juga hingga terjatuh, lalu korban bangkit kembali dan berlari masuk kedalam café, dan masih dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya tersebut, dan ketika sampai di pintu masuk café, sdr. AWAL kembali menendang korban lalu saksi ANTO dan para terdakwa yaitu WAWAN, IMAM, FIKI, FAUZAN dan AWAL masuk kedalam café untuk mengejar terdakwa didalamnya, selanjutnya terjadi keributan didalam café, dan ketika itu ada yang menutup pintu sehingga saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi didalam, dan nanti setelah pintu terbuka, saksi masuk kedalam ruang café dan melihat korban telah jatuh tergeletak didekat kasir, lalu saksi, ASRARUDIN, ANGGA dan ARFA membawa korban ke rumah sakit, namun korban meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit ;-----

Halaman 28 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu yang saksi ketahui terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM memukuli korban didepan pintu masuk dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada bagian wajah korban, sdr. AWAL menendang korban di pintu masuk café sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN memukul 2 (dua) kali yang kena dada korban, terdakwa III. VICI yang mengejar dan menendang korban 1 (satu) kali yang kena paha korban, sedangkan terdakwa I. WAWAN memukul korban didepan pintu café sebanyak 2 (dua) kali yang kena pelipis, sedangkan saksi ANTO memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali yang kena bagian dada korban ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi SARIANI Alias ANI Binti SYARIFUDDIN ,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroiyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang yang saksi kenal namanya setelah diproses di Polres Baubau yakni IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI, ANTO dan sdr. AWAL ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ;-----

Halaman 29 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya saat itu dilantai 2 (dua) terdengar ribut ada suara pecahan kaca, kemudian korban DAENG SILA yang berada di Hall di lantai Satu menyuruh Room boy yakni ANGGA mengecek ke atas dan saat itu terdakwa II. IMAM bersama dengan teman perempuannya baru turun di tangga dari lantai dua tersinggung karena merasa di suruh oleh korban DAENG SILA sambil berjalan menuju pintu keluar dengan berkata *"Bisanya kamu suruh saya"* dan saat itu korban DAENG SILA mendekati terdakwa II. IMAM lalu merangkulnya sambil meminta maaf dan mengatakan *"bukan saya suruh kamu saudara "*. Karena saat itu terdakwa II. IMAM sudah dalam keadaan mabuk kemudian dengan gerakan memukul-mukul pipinya sambil berkata *"Kalau mau pukul, pukul saja"* lalu mengeluarkan kata *"ANJING"* kepada korban DAENG SILA ; -----
- Bahwa korban DAENG SILA yang dikatakan *"ANJING"* tidak menerimanya dan langsung memukul muka terdakwa II. IMAM dengan kepalan tangan kanannya, lalu teman perempuan terdakwa II. IMAM langsung menuju tangga ke lantai II untuk menyampaikan kepada para terdakwa lainnya dan teman-temannya tentang kejadian yang dialami oleh terdakwa II. IMAM ; ----
- Bahwa pada saat datang para terdakwa dan temannya yakni terdakwa WAWAN, FAUZAN, VIKI, ANTO dan AWAL, lalu mendekati korban DAENG SILA dan langsung secara bersama-sama memukul korban DAENG SILA, lalu saksi melihat korban DAENG SILA lari keluar ke tempat parkir dan dikejar oleh para terdakwa dan teman-temannya, kemudian saksi melihat korban DAENG SILA kembali masuk ke dalam ruang Hall dan para terdakwa serta teman-temannya masih ikut mengejar masuk ke ruang Hall dan kembali memukul korban DAENG SILA secara bersama-sama ; -----

Halaman 30 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga melihat terdakwa III. VIKI memegang kursi dan melemparkan ke arah kepala bagian belakang korban DAENG SILA ; -----
- Bahwa benar di dalam rung HALL, korban yang dipukul oleh terdakwa dan teman-temannya sempat tersandar ke kulkas dan akhirnya kulkas terbanting bersamaan korban DAENG SILA terjatuh pula dilantai, Lalu saksi akhirnya ikut meleraikan, kemudian saksi melihat korban DAENG SILA berdiri sambil berjalan menuju meja kasir sambil memegang belakang lehernya dan menarik nafas dalam-dalam tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh kelantai dan tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa benar korban DAENG SILA akhirnya dibawa ke rumah sakit SILOAM Baubau oleh ASRUDDIN, BASRUDDIN dan ANGGA dan benar akhirnya korban DAENG SILA meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit ; ----
- Bahwa benar saat kejadian para terdakwa bersama-sama teman-temannya sudah dalam keadaan mabuk karena mereka datang dan bernyanyi di Karaoke Carver telah minum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dari luar secara sembunyi-sembunyi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi SUSIATI Alias ILA Binti MUHAMMAD SALEH ,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri suami saksi yakni korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA ;-----

Halaman 31 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar korban DAENG SILA adalah suami saksi ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari ipar saksi bernama MANSAR bahwa suami saksi DAENG SILA sudah meninggal dunia karena dikeroyok orang ; -----
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit Siloam Baubau untuk melihat suami saksi dan saat tiba di rumah sakit, suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dan saksi sempat melihat ada luka gores di leher belakang bagian kanan tubuh korban ; -----
- Bahwa benar sebelum meninggal, suami saksi telah bekerja di Karaoke Carver kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sebagai satpam ; -----
- Bahwa benar setahu saksi, suami saksi tidak pernah menderita penyakit berat/kronis dan saat pergi kerja tersebut dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa benar para terdakwa dan teman-temannya yang telah mengeroyok suami saksi tidak pernah memberikan bantuan uang duka, hanya saksi memperoleh santunan dari café tempat suami saksi bekerja ; -----
- Bahwa benar pihak kepolisian Polres Baubau pernah meminta untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban DAENG SILA namun saksi dan keluarga menolak ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Halaman 32 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RISNA RAMLI Alias RISNA Binti RAMLI-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA ; ----
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa saat itu saksi datang bersama-sama para terdakwa yaitu IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan AWAL ke karaoke Karver untuk bernyanyi dan juga ikut perempan RATNI dan NOVA ; -----
- Bahwa jelang selesai waktu bernyanyi, saksi melihat terdakwa II. IMAM dan RATNI duluan keluar room, kemudian saksi dan teman-teman menyusul turun ke lantai satu di hall, dan pada saat ditangga turun tiba-tiba datang RATNI menyampaikan bahwa terdakwa II. IMAM dipukul orang, dan spontan para terdakwa lainnya juga saksi ANTO dan AWAL mendatangi terdakwa II. IMAM ;-----
- Bahwa saat itu saksi lihat korban DAENG SILA memukul terdakwa II. IMAM yang tersandar didinding dekat pintu keluar, selanjutnya terdakwa I. WAWAN berteriak jangan pukul adiku, kemudian saksi melihat para terdakwa yaitu WAWAN, FAUZAN, VIKI, bersama saksi ANTO dan AWAL menuju kearah korban dan langsung mengeroyok korban DAENG SILA dengan cara memukul akan tetapi saksi tidak memperhatikan mengenai bagian mana tubuh korban DAENG SILA karena saksi sudah ketakutan dan

Halaman 33 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memeluk tubuh terdakwa I. WAWAN dari belakang sehingga tidak melihat pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya ;-----

- Bahwa benar selama bernyanyi di karaoke Carver, para terdakwa yaitu WAWAN, FAUZAN, IMAM, saksi ANTO dan AWAL telah mengkonsumsi minuman keras berupa arak yang dibawa dan dibeli dari luar ;-----

- Bahwa benar saksi melihat korban DAENG SILA terjatuh dilantai bersamaan dengan jatuhnya kulkas dan setelah situasi sudah tenang, saksi melihat korban DAENG SILA berjalan menuju meja kasir tiba-tiba terjatuh ke lantai dalam keadaan kejang-kejang, kemudian ditolong oleh petugas karaoke dan dibawa ke rumah sakit ;-----

- Bahwa yang saksi dengar korban DAENG SILA akhirnya meninggal dunia di rumah sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

7. Saksi RATNI Binti LA NUSI ,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang yakni IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI, ANTO dan satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----

Halaman 34 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa saat itu saksi datang bersama-sama para terdakwa dan juga ANTO dan AWAL ke karaoke Karver untuk bernyanyi dan juga ikut perempnan RISNA dan NOVA ;-----
- Bahwa jelang selesai waktu bernyanyi, saksi bersama terdakwa II. IMAM duluan keluar room, dan saat dilantai satu di ruang Hall kami bertemu dengan korban DAENG SILA, yang sempat menanyakan kepada terdakwa II. IMAM mengenai bunyi botol yang pecah di lantai dua, hal tersebut membuat terdakwa II. IMAM tersingsung, sehingga terjadi pertengkaran dimana korban DAENG SILA memukul terdakwa II. IMAM, lalu saksi berlari menyampaikan kepada para terdakwa dan teman lainnya lalu, para terdakwa yaitu WAWAN, FAUZAN, VIKI, ANTO dan AWAL dimana saksi bertemu mereka di tangga turun, lalu saksi sampaikan bahwa terdakwa II. IMAM dipukul dibawah ;-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saksi ANTO serta AWAL langsung mendatangi terdakwa II. IMAM dan terjadilah pengeroyokan atas diri korban DAENG SILA dan saksi tidak memperhatikan kena bagian mana tubuh korban DAENG SILA saat dipukul, karena situasi sudah kacau, lalu saksi lari keluar ke tempat parkir bersama NOVA, dan setelah situasi aman, saksi masuk kembali ke dalam ruang Hall dan melihat ruang sudah berantakan dan saksi sempat melihat korban DAENG SILA terjatuh di lantai tidak sadarkan diri dan akhirnya di bawa ke rumah sakit oleh teman-temannya ;-----

Halaman 35 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama bernyanyi di karaoke Carver, para terdakwa yaitu WAWAN, IMAM, FAUZAN, saksi ANTO dan AWAL telah mengkonsumsi minuman keras berupa arak yang dibawa dan dibeli mereka dari luar ; -----
- Bahwa yang saksi dengar korban DAENG SILA akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

8. Saksi NOVA ASRINA Alias NOVA Binti ROY,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroiyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan teman-temannya sebanyak 5 (lima) orang yakni IMAM, WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban DAENG SILA yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi datang bersama-sama para terdakwa dan saksi ANTO serta AWAL ke karaoke Carver untuk bernyanyi dan juga ikut perempan RISNA dan RATNI ;-----
- Bahwa jelang selesai waktu bernyanyi, terdakwa II. IMAM dan RATNI duluan keluar room, kemudian saksi dan teman-teman menyusul turun ke

Halaman 36 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai satu di hall, dan saat ditangga turun tiba-tiba datang RATNI menyampaikan bahwa terdakwa II. IMAM dipukul orang, dan spontan terdakwa WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan AWAL mendatangi terdakwa II. IMAM yang saat itu sedang tersandar didinding café dan sedang dipukul oleh korban DAENG SILA, lalu para terdakwa yaitu WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan AWAL mengeroyok korban DAENG SILA dengan cara memukul akan tetapi saksi tidak memperhatikan mengenai bagian mana tubuh korban DAENG SILA karena saksi sudah ketakutan dan keluar ke tempat parkir bersama dengan RATNI, sehingga saksi tidak tahu para terdakwa memukuli korban mengenai bagian mana tubuhnya ;-----

- Bahwa benar selama bernyanyi di karaoke Carver, para terdakwa yakni WAWAN, FAUZAN, VIKI, IMAMA, saksi ANTO dan AWAL telah mengkonsumsi minuman keras berupa arak yang mereka bawa dan dibeli dari luar ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

9. Saksi HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA :

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi dan satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----

Halaman 37 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi bersama-sama dengan para terdakwa yaitu IMAM, FAUZAN, VIKI, WAWAN dan AWAL serta perempuan RISNA, RATNI dan NOVA datang ke Karaoke Family Carver untuk bernyanyi dan menyewa salah satu Room di lantai dua sambil meminum minuman keras jenis arak yang dibeli dan dibawa dari luar, dimana saat itu saksi dan para terdakwa lainnya juga ikut minum dan mabuk kecuali terdakwa III. VICI ; -----
- Bahwa menjelang habis bernyanyi, saat itu terdakwa II. IMAM dan RATNI keluar duluan dari ruang bernyanyi, tidak lama kemudian datang RATNI menyampaikan bahwa terdakwa II. IMAM di pukul orang, lalu saksi dan para terdakwa yaitu FAUZAN, VIKI, WAWAN dan AWAL langsung berlari turun ke lantai satu dan melihat terdakwa II. IMAM sudah dipukul oleh korban DAENG SILA dan secara spontan saksi dan para terdakwa langsung mendekati korban DAENG SILA di dekat pintu keluar demikian pula FAUZAN, VIKI, WAWAN dan AWAL dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban DAENG SILA sehingga korban DAENG SILA lari keluar ke tempat parkir dan para terdakwa dan teman-temannya juga mengejarnya hingga masuk kembali ke dalam ruang Hall lantai satu ; ---
- Bahwa benar saksi mengakui ikut mengeroyok korban DAENG SILA, dimana saksi memukul dan menendang korban dengan kaki yang kena pada kaki korban ; -----

Halaman 38 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di dalam ruang Hall, saksi tidak melihat korban DAENG SILA terjatuh, karena saat hendak memukul korban tiba-tiba saksi dipukul dari belakang dengan kursi dan mengenai kepala saksi, sehingga saat itu saksi ke rumah sakit dengan diantar RATNI dan NOVA ; -----
- Bahwa benar sewaktu di dalam ruang Hall, saat mengeroyok korban, saksi melihat terdakwa III. VICI memegang kursi dan melemparkannya ke arah korban DAENG SILA ; -----
- Bahwa saksi mendapat berita sewaktu di polisi bahwa korban meninggal dunia saat tiba dirumah sakit malam itu juga ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah pula mengajukan *ahli* yaitu dr. LIA RIFANA THAMRIN Binti ARIFIN THAMRIN, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa ahli berprofesi sebagai dokter umum dan bekerja sebagai dokter tetap di rumah sakit Siloam Baubau sejak tanggal 4 April 2016 dan sebelumnya ahli bekeja di rumah sakit di Soppeng Sulsel ; -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekitar jam 00.40 wita, ahli pernah menangani langsung pasien bernama MUHAMMAD SILA, dimana saat itu pasien masuk ke rumah sakit Siloam Baubau dan langsung ditangani di Unit Gawat Darurat dan kondisi pasien saat itu tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa benar tindakan ahli saat itu terhadap pasien MUHAMMAD SILA, langsung memanggil pasien dan menepuk-nepuk bahunya namun pasien

Halaman 39 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merespon, kemudian mengambil tindakan RJP (Resusitasi Jantung dan Paru) dengan menekan-nekan dada memeriksa, nadi pasien akan tetapi sudah tidak ada respon dan saat itu saya pastikan bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal saat tiba di rumah sakit dan akhirnya pasien di bawa pulang oleh keluarganya ;-----

- Bahwa benar saksi mendengar bahwa pasien tersebut merupakan korban pengeroyokan;-----
- Bahwa benar hasil pemeriksaan korban pasien MUHAMMAD SILA sebagaimana telah tertuang dalam Visum Et Repertum yakni : -----
 - Tekanan nadi tidak teratur
 - Mata pupil midriasis, refleksi cahaya tidak ada
 - Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan ukuran 2 (dua) sentimeter
 - Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada
 - Kuku tampak sianosis yakni nampak terlihat keunguan dan tidak seperti warna normal

Dengan Kesimpulan pasien telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Siloam Buton, penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti ;

- Bahwa benar ahli yang memeriksa pasien saat itu karena sudah dalam keadaan meninggal dunia sehingga tidak lagi melakukan pemeriksaan secara detail anggota tubuh pasien, dan waktu itu ahli hanya melihat adanya luka gores pada leher samping kanan bagian belakang ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli bahwa didapatnya tanda ketidak normalan pada kuku korban yakni berwarna keunguan disebabkan karena kekurangan oksigen di otak demikian pula terjadinya kejang-kejang karena kekurangan oksigen di otak selain disebabkan kejang karena penyakit epilepsy ;-----

Halaman 40 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli adanya benturan keras di belakang kepala pada batang otak dapat menyebabkan kematian karena aliran oksigen ke otak terhambat dan juga kondisi tubuh bisa saja kejang-kejang ;-----
- Bahwa setahu ahli kalau ada orang yang meninggal dunia dan mengeluarkan darah dimulut umumnya merupakan tanda kematian tidak normal ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a decharge*);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para *terdakwa* memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDDIN,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroiyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman lainnya yakni terdakwa II. IMAM, terdakwa III. VICI, terdakwa IV. FAUZAN dan saksi HARDIANTO serta satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban DAENG SILA dilakukan terdakwa dan teman-teman lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;-----

Halaman 41 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa datang bersama-sama terdakwa lainnya yaitu IMAM, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan AWAL ke karaoke Carver untuk bernyanyi dan juga ikut perempuan RISNA, RATNI dan NOVA ;-----
- Bahwa benar jelang selesai bernyanyi, terdakwa II. IMAM beserta RATNI keluar duluan dari room dilantai dua, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa serta terdakwa FAUZAN, VICI, saksi ANTO dan AWAL langsung berlari turun ke lantai satu dan tiba-tiba di tangga turun lantai satu, perempuan RATNI datang dan mengatakan bahwa terdakwa II. IMAM dipukul ORANG ;-----
- Bahwa benar spontan terdakwa bersama terdakwa lainnya yaitu FAUZAN, VICI, saksi ANTO dan AWAL langsung menuju lantai satu di ruang Hall dan melihat terdakwa II. IMAM telah dipukul oleh korban DAENG SILA dekat pintu keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya saksi dan AWAL langsung membantu terdakwa II. IMAM dan secara bersama-sama mengeroyok korban DAENG SILA dengan cara memukul korban, dimana terdakwa meninju bagian wajah korban, demikian pula terdakwa IV. FAUZAN meninju dada korban, kemudian korban DAENG SILA lari ke arah parkir dan terdakwa serta teman lainnya mengejanya, kemudian korban DAENG SILA kembali masuk ke dalam ruang Hall ; -----
- Bahwa benar di ruang Hall terdakwa dan terdakwa lainnya serta saksi ANTO dan AWAL, kembali memukul korban hingga korban tersandar di kulkas dan akhirnya terjatuh bersamaan kulkas yang terbanting ;-----
- Bahwa benar di dalam ruang Hall, terdakwa melihat terdakwa III. FICI mengambil kursi dan melemparkannya ke arah korban dan mengenai leher belakang korban DAENG SILA ;-----

Halaman 42 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah situasi sudah tenang, terdakwa melihat korban berdiri kemudian menuju ke meja kasir dan tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh ke lantai dalam kondisi kejang-kejang dan akhirnya di bawa ke rumah sakit oleh teman-temannya ;-----
- Bahwa benar saat mengeroyok korban, terdakwa serta teman-teman lainnya sudah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis arak yang kami bawa dan dibeli dari luar, kecuali terdakwa III. VICI yang tidak minum ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendengar bahwa korban DAENG SILA akhirnya meninggal dunia di rumah sakit ;-----

Terdakwa II. AHMAD MAHDI Alias IMAM Bin LA JANU,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman lainnya yakni terdakwa I. WAWAN, terdakwa III. VICI, terdakwa IV. FAUZAN dan saksi HARDIANTO serta satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban DAENG SILA dilakukan terdakwa dan teman-teman lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang bersama-sama terdakwa lainnya yaitu WAWAN, FAUZAN, VIKI, saksi ANTO dan AWAL ke karaoke Carver untuk bernyanyi dan juga ikut perempuan RISNA, RATNI dan NOVA,

Halaman 43 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kami meminum minuman keras jenis arak yang kami beli dan bawa dari luar kecuali terdakwa III. VICI yang tidak minum ; -----

- Bahwa jelang selesai bernyanyi, terdakwa bersama RATNI keluar duluan dari room dilantai dua, pada saat turun di lantai satu di ruang Hall, kami bertemu dengan korban DAENG SILA, dimana korban menegur terdakwa, lalu terdakwa katakan "Kenapa" dan dijawab korban "Bukan Kamu, orang dibelakangmu" dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa mengeluarkan kata "ANJING". Yang ditujukan kepada korban, hal tersebut membuat korban marah dan datang kearah terdakwa dan memukuli terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu korban memukuli terdakwa di depan pintu keluar, tiba-tiba datang terdakwa VICI, FAUZAN, WAWAN, saksi ANTO dan AWAL dan langsung memukul korban sehingga korban sempat lari ke tempat parkir dan terdakwa dan teman-teman lainnya terus mengejar kemudian korban lari kembali masuk ke dalam ruang Hall ; -----
- Bahwa benar saat di dalam ruang Hall café Carver tersebut, terdakwa meninju bagian wajah korban DAENG SILA demikian pula dengan terdakwa lainnya yaitu VICI, FAUZAN, WAWAN, saksi ANTO dan AWAL ikut memukul korban dengan cara mengeroyok secara bersama-sama dan akhirnya korban tersandar di kulkas dan terjatuh ke lantai bersamaan dengan kulkas yang jatuh pula ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memperhatikan apakah terdakwa VICI memegang kursi dan melemparkan ke arah korban DAENG SILA ; -----
- Bahwa saat mengeroyok korban, terdakwa dan teman-teman lainnya yaitu FAUZAN, WAWAN, saksi ANTO AWAL sudah dalam keadaan mabuk

Halaman 44 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengkonsumsi minuman keras jenis arak yang dibawa dan dibeli dari luar, tetapi VICI saat itu tidak ikut minum ;-----

- Bahwa benar setahu terdakwa sewaktu di polisi, bahwa korban DAENG SILA akhirnya meninggal dunia di rumah sakit ;-----

Terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapkan dipersidangan sehubungan kasus pengeroiyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman lainnya yakni terdakwa II. IMAM, terdakwa I. WAWAN, terdakwa IV. FAUZAN dan saksi HARDIANTO serta satu orang lagi yang buron bernama AWAL ;-----
- Bahwa Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban DAENG SILA yang dilakukan terdakwa dan teman-teman lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang bersama-sama terdakwa lainnya yaitu FAUZAN, WAWAN, IMAM, saksi ANTO dan AWAL ke karaoke Carver untuk bernyanyi dan juga ikut perempuan RISNA, RATNI dan NOVA, dimana kami meminum minuman keras jenis arak yang kami beli dan bawa dari luar ;-----
- Bahwa benar jelang selesai bernyanyi, terdakwa II. IMAM bersama RATNI keluar duluan dari room dilantai dua, dan tidak beberapa lama kemudian

Halaman 45 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNI datang dan mengatakan bahwa terdakwa II. IMAM dipukul ORANG, akhirnya spontan terdakwa serta terdakwa lainnya yaitu FAUZAN, WAWAN, saksi ANTO dan AWAL langsung berlari turun ke lantai satu dan langsung menuju ke arah terdakwa II. IMAM, dimana saat itu IMAM sedang dipukuli oleh korban DAENG SILA dekat pintu keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTO, FAUZAN, WAWAN, dan AWAL langsung membantu terdakwa II. IMAM dan secara bersama-sama mengeroyok korban DAENG SILA dengan cara memukul korban DAENG SILA ;-----

- Bahwa benar saat itu terdakwa meninju bagian muka korban, demikian pula terdakwa IV. FAUZAN meninju dada korban kemudian korban DAENG SILA lari ke arah parkir dan terdakwa serta teman lainnya kejar kemudian korban DAENG SILA kembali masuk ke dalam ruang Hall, lalu kami kembali memukuli korban dengan cara mengeroyok korban hingga korban terjatuh yang menimpa kulkas sehingga kulkas juga ikut terjatuh ;-----
- Bahwa benar saat kami memukuli korban didalam ruang hall café dan sebelum korban DAENG SILA terjatuh, terdakwa mengambil kursi dan melemparkannya ke arah korban dan mengenai leher belakang korban DAENG SILA ;-----
- Bahwa benar setelah situasi sudah tenang, korban DAENG SILA berdiri, kemudian menuju ke meja kasir dan tiba-tiba korban DAENG SILA terjatuh ke lantai dalam kondisi kejang-kejang dan akhirnya di bawa ke rumah sakit oleh teman-temannya ;-----
- Bahwa benar saat mengeroyok korban, terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, kecuali terdakwa lainnya serta saksi ANTO dan AWAL karena

Halaman 46 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman keras jenis arak yang dibawa dan dibeli dari
luar ; -----

Terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA .-

Telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan sehubungan kasus pengeroyokan atas diri korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman lainnya yakni terdakwa I. WAWAN, terdakwa II. IMAM, terdakwa III. VICI, dan saksi HARDIANTO serta satu orang lagi yang buron bernama AWAL ; -----
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap korban DAENG SILA yang dilakukan terdakwa serta teman-teman lainnya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau ; -----
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang bersama-sama terdakwa lainnya juga ANTO dan AWAL (DPO) ke karaoke Carver untuk bernyanyi dan juga ikut perempnan RISNA, RATNI dan NOVA ; -----
- Bahwa menjelang selesai bernyanyi, terdakwa II. IMAM beserta RATNI keluar duluan dari room dilantai dua, dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa serta terdakwa lainnya serta saksi ANTO dan AWAL turun ke lantai satu dan tiba-tiba di tangga turun lantai satu, RATNI datang dan mengatakan bahwa terdakwa II. IMAM dipukul ORANG, sehingga spontan terdakwa bersama teman-teman langsung berlari menuju lantai satu di ruang Hall dan melihat terdakwa II. IMAM sedang dipukul oleh korban DAENG SILA dekat pintu keluar, kemudian terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 47 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya yaitu WAWAN, VICI, saksi ANTO dan AWAL langsung membantu terdakwa IMAM dan secara bersama-sama mengeroyok korban DAENG SILA dengan cara memukul ke badan, dada, kepala, punggung korban. Dimana terdakwa meninju bagian wajah korban, demikian pula saksi ANTO meninju dada korban DAENG SILA, kemudian korban DAENG SILA lari ke arah parkir dan terdakwa dan teman lainnya mengejarnya, lalu korban DAENG SILA kembali masuk ke dalam ruang Hall ;-----

- Bahwa di ruang Hall terdakwa serta terdakwa lainnya yaitu IMAM, WAWAN, VIKI, dan AWAL kembali memukul korban hingga korban tersandar di kulkas dan akhirnya terjatuh bersamaan kulkas yang terbanting ; -----
- Bahwa benar di dalam ruang Hall, terdakwa III. FIKI mengambil kursi dan melemparkannya ke arah korban dan mengenai leher belakang korban DAENG SILA ; -----
- Bahwa benar saat mengeroyok korban, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras arak yang dibawa dan dibeli dari luar ; -----
- Bahwa benar terdakwa mendengar bahwa korban DAENG SILA akhirnya meninggal dunia di rumah sakit ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 48 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah kursi plastic hitam dengan kaki kursi terbuat dari besi stenlis dan sandaran terbuat dari plastic warna hitam ;-----
2. 3 (tiga) buah botol bekas minuman keras terbuat dari plastic botol minuman mineral ;-----
3. 1 (satu) buah gelas bekas minuman keras terbuat dari plastic botol minuman mineral ;-----
4. 1 (satu) bundel rekam medis atas nama sdr. MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA ;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Siloam tertanggal 29 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. LIA RIFANA THAMRIN, sebagaimana terlampir dalam BAP penyidik, dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan nadi tidak teratur ;
- Mata pupil midriasis, refleksi cahaya tidak ada;
- Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan ukuran 2 (dua) sentimeter;
- Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada ;
- Kuku tampak sianosis yakni nampak terlihat keunguan dan tidak seperti warna normal ;

Dengan Kesimpulan pasien telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Siloam Buton, penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 49 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau, para terdakwa yaitu I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN, II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM, III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI, dan IV. YUSUF Alias FAUZAN, serta kedua temannya yaitu saksi HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA dan AWAL (DPO) melakukan pengeroyokan dan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA ;-----
2. Bahwa kejadian berawal ketika para terdakwa dan teman-temannya yaitu HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA, AWAL (DPO), RISNA, RATNI dan NOVA, sedang bernyanyi/berkaraoke di lantai II karaoke Familiy Carver, dimana saat itu para terdakwa dan teman-teman lainnya meminum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dari luar, kecuali terdakwa III. VICI, dan saksi RISNA, RATNI serta NOVA yang tidak minum ; -----
3. Bahwa saat menjelang habis bernyanyi, Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM dan saksi RATNI keluar duluan dari ruang bernyanyi, tidak lama kemudian datang saksi RATNI menyampaikan bahwa Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM dipukul orang, lalu para terdakwa lainnya bersama-sama dengan saksi HARDIANTO dan AWAL (DPO), langsung berlari turun ke lantai satu dan melihat Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM sudah dipukul oleh korban DAENG SILA dan secara spontan para terdakwa lainnya yaitu Terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN, Terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI, Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN, serta saksi HARDIANTO dan AWAL langsung mendekati korban DAENG SILA di dekat pintu keluar dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban DAENG SILA sehingga korban DAENG SILA

Halaman 50 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari keluar ke tempat parkir dan para terdakwa dan teman-teman juga mengejanya hingga masuk kembali ke dalam ruang Hall lantai satu ; -----

4. Bahwa saat mengeroyok tubuh korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, saksi HARDIANTO meninju korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA di arah dada korban serta menendang paha korban, sedangkan para terdakwa yaitu Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN meninju bagian wajah dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN meninju berulang kali yang mengenai dada dan pipi korban, demikian teman-teman terdakwa yang lain juga memukuli korban secara bersama-sama, kemudian korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA lari keluar bangunan café menuju ke arah parkir, tetapi para terdakwa dan teman-temannya terus mengejar korban hingga akhirnya korban kembali masuk kedalam ruang café di bagian hall, dan para terdakwa dan teman-temannya kembali mengeroyok dan memukul badan korban di bagian dada, kepala, punggung secara berulang kali, dimana terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN memukuli korban mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM memukuli muka korban kena bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangannya yang kena bagian punggung korban dan menendangnya dari arah belakang, serta mengambil kursi dan melemparkannya ke bagian leher belakang korban, hingga akhirnya korban terjatuh dan menimpa kulkas sehingga kulkas juga ikut terjatuh ;-----
5. Bahwa selanjutnya korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA sempat bangun dari lantai, dan berjalan menuju ke arah meja kasir sambil memegang leher bagian belakang serta dadanya, sambil menarik nafas dalam-dalam dan

Halaman 51 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya korban MUHAMMAD SILVA Alias DAENG SILVA terjatuh ke lantai dan kejang-kejang serta tidak sadarkan diri, yang kemudian oleh saksi ASRUDDIN, ANGGA dan BASRUDIN mengantarkan korban ke Rumah Sakit Siloam ; -----

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan teman-temannya mengakibatkan korban MUHAMMAD SILVA Alias DAENG SILVA, dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan nadi tidak teratur ;
- Mata pupil midriasis, refleks cahaya tidak ada ;
- Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan ukuran 2 (dua)sentimeter ;
- Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada ;
- Kuku tampak sianosis;

Dengan Kesimpulan pasien telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Siloam Buton, penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dapat menjadikan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan karena telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi dakwaan subsidairitas dan alternative, olehnya itu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair : yaitu perbuatan terdakwa

Halaman 52 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "*Barang Siapa*";-----
2. Unsur "*Dengan Terang-Terangan*";-----
3. Unsur "*Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang*";-----
4. Unsur "*Yang Mengakibatkan Matinya Orang*";-----

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*";-----

-----Menimbang, bahwa pengertian "*Barang Siapa*" bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN., II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU., III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, VI. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA.,** yang mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana para terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 53 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan” :

----- Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud secara terang-terangan mempunyai arti yang berlainan dengan (*openbaar*) atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan. Sedangkan (*openlijk*) yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya terhadap korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di tempat paker maupun ruang Hall Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau. Bahwa dengan demikian tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dalam perkara ini adalah tempat umum yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat umum serta bisa diakses oleh publik atau khalayak ramai ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”;

----- Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki adanya suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana objek kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsure ini bisa ditujukan kepada orang atau barang. Artinya salah satu dari

Halaman 54 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terpenuhi sudah menjadikan unsure ini terpenuhi menurut hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu kekerasan dalam Pasal 170 KUHP haruslah dilakukan secara bersama-sama yang artinya kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, akan tetapi orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini; -----

----- Menimbang, bahwa terungkap di persidangan sebagai fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Karaoke Family Carver yang terletak di Kelurahan Bukit Wolio Kecamatan Wolio Kota Baubau, para terdakwa yaitu I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN, II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM, III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI, dan IV. YUSUF Alias FAUZAN, serta kedua temannya yaitu saksi HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA dan AWAL (DPO) melakukan pengeroyokan dan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA ; -----
- Bahwa kejadian berawal ketika para terdakwa dan teman-temannya yaitu HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA, AWAL (DPO), RISNA, RATNI dan NOVA, sedang bernyanyi/berkaraoke di lantai II karaoke Familiy Carver, dimana saat itu para terdakwa dan teman-teman lainnya meminum minuman keras jenis arak yang mereka bawa dari luar, kecuali terdakwa III. VICI, dan saksi RISNA, RATNI serta NOVA yang tidak minum ; -----

Halaman 55 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjelang habis bernyanyi, Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM dan saksi RATNI keluar duluan dari ruang bernyanyi, tidak lama kemudian datang saksi RATNI menyampaikan bahwa Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM dipukul orang, lalu para terdakwa lainnya bersama-sama dengan saksi HARDIANTO dan AWAL (DPO), langsung berlari turun ke lantai satu dan melihat Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM sudah dipukul oleh korban DAENG SILA dan secara spontan para terdakwa lainnya yaitu Terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN, Terdakwa III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI, Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN, serta saksi HARDIANTO dan AWAL langsung mendekati korban DAENG SILA di dekat pintu keluar dan melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban DAENG SILA sehingga korban DAENG SILA lari keluar ke tempat parkir dan para terdakwa dan teman-teman juga mengejarnya hingga masuk kembali ke dalam ruang Hall lantai satu ; -----
- Bahwa saat mengeroyok tubuh korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, saksi HARDIANTO meninju korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA di arah dada korban serta menendang paha korban, sedangkan para terdakwa yaitu Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN meninju bagian wajah dan kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa IV. YUSUF Alias FAUZAN meninju berulang kali yang mengenai dada dan pipi korban, demikian teman-teman terdakwa yang lain juga memukuli korban secara bersama-sama, kemudian korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA lari keluar bangunan café menuju ke arah parkir, tetapi para terdakwa dan teman-temannya terus mengejar korban hingga akhirnya korban kembali masuk kedalam ruang café di bagian hall, dan para terdakwa dan teman-temannya kembali mengeroyok dan memukul badan korban di

Halaman 56 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada, kepala, punggung secara berulang kali, dimana terdakwa I.

ABDUL ZAILAN Alias WAWAN memukuli korban mengenai kepala

sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM memukuli

muka korban kena bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III.

VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI memukuli korban dengan

menggunakan kepalan tangannya yang kena bagian punggung korban dan

menendangnya dari arah belakang, serta mengambil kursi dan

melemparkannya ke bagian leher belakang korban, hingga akhirnya korban

terjatuh dan menimpa kulkas sehingga kulkas juga ikut terjatuh ;-----

- Bahwa selanjutnya korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA sempat bangun dari lantai, dan berjalan menuju kearah meja kasir sambil memegang leher bagian belakang serta dadanya, sambil menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA terjatuh ke lantai dan kejang-kejang serta tidak sadarkan diri, yang kemudian oleh saksi ASRUDDIN, ANGGA dan BASRUDIN mengantarkan korban ke Rumah Sakit Siloam ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat unsur *"Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* telah terpenuhi menurut hukum ;-----

4. Unsur "Yang Mengakibatkan Matinya Orang";

----- Menimbang, bahwa unsure ini menghendaki kekerasan yang dilakukan mengakibatkan matinya orang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dan teman-temannya, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban

Halaman 57 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. LIA RIFANA THAMRIN, dengan hasil pemeriksaan : Tekanan nadi tidak teratur, Mata pupil midriasis, refleks cahaya tidak ada, Leher, nadi tidak teraba tampak luka gores dengan ukuran 2 (dua) sentimeter, Paru-paru bunyi pernafasan tidak ada, Kuku tampak sianosis. Dengan Kesimpulan pasien telah meninggal dunia saat tiba di Rumah Sakit Siloam Buton, penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti ; -----

----- Menimbang, bahwa kendatipun kesimpulan pemeriksaan penyebab kematian tidak diketahui dengan pasti karena tidak dilakukan otopsi sebagaimana diterangkan ahli dr. LIA RIFANA THAMRIN, namun terungkap sebagai fakta sebagaimana keterangan ahli bahwa korban saat tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia sehingga tidak lagi melakukan pemeriksaan secara detail anggota tubuh korban, namun menurut ahli terdapat ketidaknormalan pada kuku korban yakni berwarna keunguan disebabkan karena kekurangan oksigen di otak demikian pula terjadi kejang-kejang juga karena kekurangan oksigen. Bahwa keadaan tubuh korban tersebut, jika dihubungkan dengan kondisi terakhir korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu mengakibatkan korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA sempat terjatuh dan menimpa kulkas lalu kemudian korban bangun dari lantai, dan berjalan menuju kearah meja kasir sambil memegang leher bagian belakang dan dadanya, serta menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA terjatuh ke lantai dan kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, yang kemudian oleh saksi ASRUDDIN, ANGGA dan BASRUDIN mengantarkan korban ke Rumah Sakit Siloam. Bahwa fakta kondisi terakhir korban tersebut memberikan petunjuk kuat bagi majelis bahwa akibat kematian korban selain akibat pukulan secara berulang pada dada, kepala dan punggung, juga akibat hantaman kursi yang kena pada bagian kepala korban,

Halaman 58 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana terlihat saat korban memegang leher dan dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam sebelum terjatuh dan kejang-kejang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, majelis berkeyakinan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA meninggal dunia, dengan demikian unsure ini-pun telah terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan para terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dengan tenaga bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang Yang mengakibatkan Mati*" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair penuntut umum, oleh karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini: -----

Halaman 59 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechting*); -----
- Perbuatan para terdakwa dilakukan dibawah pengaruh minuman keras ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung para terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :
2 (dua) buah kursi plastic hitam dengan kaki kursi terbuat dari besi stensis dan sandaran terbuat dari plastic warna hitam yang merupakan barang yang masih dipergunakan di Karaoke Family Carver, maka majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak pemilik Karaoke Family Carver melalui saksi TASMAN, S.IP., selaku manager dari Karaoke tersebut, dan terhadap 3 (tiga) buah botol bekas minuman keras terbuat dari plastic botol minuman mineral dan 1 (satu) buah gelas bekas minuman keras terbuat dari plastic botol minuman mineral, merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk membawa dan meminum minuman keras, maka majelis

Halaman 60 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bundel rekam medis atas nama sdr. MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA merupakan catatan rekam medis pada Rumah Sakit Siloam Baubau, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Siloam Baubau ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP, jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL ZAILAN Alias WAWAN Bin RAFIUDIN, II. AHMAD MAHDIY Alias IMAM Bin LA JANU, III. VICRIAN RIVALDO UKTOLSEYA Alias VIKI Bin ISHAK UKTOLSEYA, IV. YUSUF Alias FAUZAN Bin ARFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan mati* " ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (TUJUH) Tahun ;-----

Halaman 61 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah kursi plastic hitam dengan kaki kursi terbuat dari besi stenlis dan sandaran terbuat dari plastic warna hitam, **dikembalikan kepada pihak pemilik Karaoke Family Carver melalui saksi TASMAN, S.IP. Alias Bapak FANDI Bin AHMAD ;**-----
 2. 3 (tiga) buah botol bekas minuman keras terbuat dari plastic botol minuman mineral dan 1 (satu) buah gelas bekas minuman keras terbuat dari plastic botol minuman mineral, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----
 3. 1 (satu) bundel rekam medis atas nama sdr. MUHAMMAD SILA Alias DAENG SILA, **dikembalikan kepada pihak Rumah Sakit Siloam Baubau (Siloam Hospital Buton) ;**-----
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada Hari Rabu, tanggal 19 April 2017, oleh kami : HIKA D ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, S.H., dan ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 26 April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA ODE TOMBU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri pula oleh RUSLAN, S.H. M.H., Jaksa

Halaman 62 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri baubau serta dihadiri Terdakwa yang
didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.,

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

LA ODE TOMBU, S.H.,

Halaman 63 dari 63 Putusan No.46/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)